



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.6 ☎ (0293)368529 KodePos 56117
Magelang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
NOMOR : 360.2 / 0206.j / 230 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN JABATAN FUNGSIONAL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier; dibuat standar pelayanan Jabatan Fungsional;
- b. Berdasarkan Pasal I Ayat 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pengangkatan dalam jabatan di lingkungan birokrasi pemerintahan dibagi menjadi dua jenis jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Kedua jabatan tersebut merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil untuk mengatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang didalamnya antara lain memuat ketentuan tentang wewenang penetapan rumpun jabatan;
2. PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden - 3 - Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

5. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS menyatakan bahwa Pejabat Fungsional dapat naik jabatan dan pangkat apabila memenuhi sejumlah angka kredit yang dipersyaratkan disamping persyaratan lain sesuai dengan ketentuan;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN JABATAN FUNGSIONAL;
- PERTAMA : Standar Pelayanan Pengajuan Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan Oleh penyelenggara pelaksana dan sebagai acuan dalam Jabatan Fungsional Oleh pimpinan penyelenggara, perangkat pengawasan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal : 24 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Magelang



NIP. 19650112 198803 1 013

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
 Dan Kebudayaan Kota Magelang
 Nomor 360.2/0206.1/230
 Tanggal 24 Januari 2022

A. PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

B. STANDAR PELAYANAN JABATAN FUNGSIONAL

1.	Persyaratan Pelayanan	a. Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). b. Berijazah paling rendah D4/S1 /S2 atau yang sederajat c. Memiliki sertifikat Pendidik. d. Sudah Melaksanakan Program Induksi Guru Pemula (PIGP) dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Program Induksi Guru Pemula (PIGP). e. Sudah Mempunya Penilaiang Angka Kredit (PAK) Ketika bertatus CPNS. f. Memiliki Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 Tahun Terakhir.
2.	Prosedur atau Mekanisme	SOP Pelayanan Jabatan Fungsional
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 hari
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (gratis)
5.	Produk Layanan	Layanan Pelayanan Jabatan Fungsional <ul style="list-style-type: none"> • SK Jabatan Fungsional Layanan Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> • Tanggapan / Respon
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dapat disampaikan pada pengolah data bidang PGTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Atau Email : http://pptk.diknaskotamgl@gmail.com

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil untuk mengatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang didalamnya antara lain memuat ketentuan tentang wewenang penetapan rumpun jabatan 2. PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil 3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden - 3 - Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240); 4. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS menyatakan bahwa Pejabat Fungsional dapat naik jabatan dan pangkat apabila memenuhi sejumlah angka kredit yang dipersyaratkan disamping persyaratan lain sesuai dengan ketentuan 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
8.	Sarana Prasarana / fasilitas	Ruang Tunggu; Pemeriksaan, Legalisasi dan pengajuan dokumen Jabatan Fungsional
9.	Kompetensi Pelaksana	ASN Pengolah Data Kepegawaian
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang PGTK dan Kasi GTK Dikdas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
11.	Jumlah Pelaksanan	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Tata tertib : Diatur dalam SOP Jabatan Fungsional Kode Etik : Etika Pegawai Negeri Sipil

13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	SOP Keamanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Rapat Evaluasi internal Bidang PGTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

C. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Apabila kami tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai perundang-undangan

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal : 24 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Magelang



PAPA RIYADI, S. Pd, M. Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19650112 198803 1 013